

Volume 1 No 2, Desember 2022

# JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

## Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



### KEPASTIAN HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DI KOTA PADANG

**Andika Mulia Putra, Upita Anggunsuri\*, Yulfasni**  
 Fakultas Hukum, Universitas Andalas  
 Limau Manis, Padang, Sumatra Barat, 25175

#### **Abstract**

*The existence of Individual Company regulated in Law No. 11 of 2020 on Job Creation (Omnibus Law and government law No. 8 of 2021 concerning the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment, Changes, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses is as a new approach an effort to increase investment. However, the approach however, this approach is contrary to the company concept regulated in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. This study aims to find out the implementation Individual Company as a new entity to increase and ease investment in Indonesia. The method of the study is empirical legal research. The result of this study shows that the registration mechanism of Individual Company done by online. Next the individual will get Certificate of Establishment. Various obstacles were present after establishment including the Statement of Establishment which could not be used to open a current account in Bank, obstacles in obtaining business licenses such as disturbances in accessing the OSS system and delays in issuing standard certificates. To overcome it, bank needs to be encouraged to make policies that are in line with regulations and make it easier for small and medium sized enterprises. The government also needs to provide understanding regarding Individuals Company to the community through socialization. The discrepancy between regulations and implementation has resulted non-realization of legal certainty and legal benefit for society.*

**Keywords: Legal Certainty, Individual Company, Certificate of Establishments**

#### **Intisari**

*Keberadaan PT Perorangan diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law dan UU Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah sebagai pendekatan baru dalam upaya meningkatkan investasi. Namun demikian, pendekatan tersebut bertentangan dengan konsep perseroan yang*

\* upitaanggun@gmail.com

*diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. sebagai entitas baru untuk meningkatkan dan memudahkan investasi di Indonesia Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran Perusahaan Perseorangan dilakukan secara online, selanjutnya individu tersebut akan mendapatkan Akta Pendirian. Berbagai kendala hadir setelah pendirian PT Perorangan diantaranya Surat Pernyataan Pendirian yang tidak bisa digunakan sebagai syarat pembukaan rekening giro PT Perorangan, kendala dalam pengurusan perizinan usaha seperti gangguan dalam mengakses sistem OSS dan keterlambatan penerbitan sertifikat standar. Untuk mengatasi permasalahan ini maka pihak perbankan perlu didorong untuk membuat kebijakan yang sejalan dengan regulasi terkait PT Perorangan dan mempermudah pelaku usaha UMK. Pemerintah juga perlu memberikan pemahaman terkait PT Perorangan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Ketidaksiuaian regulasi PT Perorangan dengan implementasinya saat ini mengakibatkan tidak terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, PT Perorangan, Akta pendirian*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian di Indonesia memberikan konsekuensi logis hadirnya berbagai bentuk badan usaha dengan tetap didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Ketentuan mendasar terkait perekonomian dan badan usaha di Indonesia dimuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perekonomian didasarkan atas demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat, sehingga cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ketentuan konstitusi ini menjadi dasar hukum hadirnya berbagai bentuk badan usaha di Indonesia yang menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk melakukan transaksi ekonomi dan perbuatan hukum. Eksistensi badan usaha ini kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai regulasi di Indonesia.

Pada tahun 2020 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UUCK”). Undang-Undang ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan perekonomian dan kemudahan investasi di Indonesia melalui berbagai perubahan dan pembaharuan yang dihadirkan. Pembaharuan dalam UUCK turut berdampak terhadap ketentuan hukum perusahaan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) salah satunya yaitu diakuinya suatu badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil (selanjutnya disebut “PT Perorangan”).

Ketentuan terkait PT Perorangan diatur dalam UUCK yang didalamnya menambahkan substansi Pasal 153 A yang berbunyi:

- 1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
- 2) Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia; dan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah

Untuk merinci ketentuan terkait PT Perorangan, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut “PP No. 8/2021”). Pemerintah mengatur bentuk badan hukum berupa PT Perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*).<sup>1</sup>

Pasal 6 ayat (1) PP No. 8/2021 menegaskan bahwa PT Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Surat Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia. Surat Pernyataan pendirian ini kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian. Format isian Surat Pernyataan Pendirian haruslah memuat: nama dan tempat kedudukan PT Perorangan; jangka waktu berdirinya PT Perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat PT Perorangan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT Perorangan.

Ketentuan pendirian PT Perorangan dengan mengisi *form* surat pernyataan secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan pendirian PT yang dimuat dalam UUPT, dimana pada Pasal 7 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. PT terbentuk melalui perjanjian yang melibatkan 2 (dua) orang atau lebih untuk bersepakat mendirikan persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan mendirikan sebuah badan usaha.

---

<sup>1</sup> Shinta Pangesti, 2021, *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal RechtsVinding Vol. 10 Nomor 1, April 2021, hlm. 119

Perjanjian pendirian PT tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta pendirian ini mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan.

Ketentuan pendirian PT Perorangan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali untuk wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sampai tahun 2021 sudah terdapat 3239 pendaftaran PT Perorangan.<sup>2</sup> Untuk wilayah Sumatera Barat, hingga November 2021 terdapat 36 PT Perorangan yang telah didirikan. Pendirian PT Perorangan di Sumatra Barat lebih banyak didirikan di Kota Padang dimana mencapai 15 PT Perorangan.

Penyederhanaan ketentuan-ketentuan dalam pendirian PT Perorangan sebagaimana dimuat dalam regulasi, ternyata dalam praktiknya membawa berbagai persoalan. Sejak ketentuan PT Perorangan ini hadir, terdapat kendala yang timbul setelah pendirian PT Perorangan seperti syarat dalam pembuatan rekening bank untuk PT Perorangan yang masih mengharuskan adanya Akta Notaris, serta berbagai kendala yang timbul dalam proses perizinan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas terhadap PT Perorangan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Pendirian PT Perorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.**

Menurut Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut “KUHD”) pendirian PT dilakukan dengan akta autentik.<sup>3</sup> Pendirian PT kemudian diatur lebih lanjut dalam Bab II, Bagian Kesatu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) melalui Pasal 7 - Pasal 14. Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT ditegaskan: “Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.” Pada prinsipnya sebagai badan hukum, pendirian PT

---

<sup>2</sup> Website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Pengumuman Pendaftaran Perseroan Perorangan”, <https://ptp.ahu.go.id/pengumuman/transaksi>, dikunjungi pada tanggal 27 Desember 2021 jam 09.29 WIB

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerduta Akta Autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal itu berarti bahwa setiap orang harus menganggap apa yang tercantum dalam akta sebagai sesuatu yang benar, kecuali para pihak membuktikan sebaliknya.

berasal dari adanya perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri satu sama lain sehingga membentuk persekutuan perdata kemudian perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik melalui notaris di daerah hukum tempat dimana para pendiri berada. Ketika mendirikan PT maka nantinya setiap pendiri PT wajib untuk mengambil bagian saham. Pendirian PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.<sup>4</sup>

Sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) maka kehadiran UUCK ini membawa banyak pembaharuan dalam dunia usaha dan investasi di Indonesia. Salah satu bentuk pembaharuan yaitu hadirnya suatu entitas badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil (PT Perorangan). Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pelaksana untuk merinci aspek-aspek penting terkait PT Perorangan ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8/2021) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “Permenkumham No. 21/2021”).

PP No. 8/2021 mengatur berbagai ketentuan terkait PT Perorangan mulai dari pendirian, perubahan, laporan keuangan, hingga pembubarannya. Pasal 6 ayat (1) PP No. 8/2021 berbunyi: “Perseroan perorangan didirikan oleh warga negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia”. Ketentuan ini jelas dinyatakan bahwa pendirian PT Perorangan cukup dilakukan dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia, ini berarti bahwa akta pendirian autentik tidak diperlukan untuk pendirian PT Perorangan. Ketentuan persyaratan pendirian PT Perorangan ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendirian PT biasa sebagaimana yang diatur dalam UUPT, padahal statusnya sama-sama sebagai badan hukum dengan entitasnya sebagai Perseroan Terbatas.

---

<sup>4</sup> Niru Anita Sinaga, 2018, *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 8 No. 2, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, hlm. 32

Jika pada prinsipnya PT didirikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan antar para pihak yang sudah mengikatkan diri sebelumnya, maka hal ini tidak terjadi pada PT Perorangan. Dalam tahap pendirian PT Perorangan tidak ada perjanjian ataupun perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan terlebih dahulu sebelumnya. Pelaku usaha yang hendak mendirikan PT Perorangan tidak perlu melakukan perjanjian terlebih dahulu, karena tidak melibatkan pihak lain untuk membentuk persekutuan dan mendirikan PT. Hal ini yang turut mendorong adanya ketentuan untuk tidak menggunakan akta pendirian berupa akta notaris.

Sebelum mendirikan PT Perorangan, terlebih dahulu pelaku usaha harus memenuhi syarat-syarat pendirian PT Perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 8/2021 yaitu diantaranya:

- a) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
- b) Cakap hukum.<sup>5</sup>

Pendaftaran PT Perorangan dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha melalui sistem elektronik yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu laman <https://ahu.go.id>.<sup>6</sup> Langkah berikutnya yaitu memilih menu pendirian untuk pendaftaran pendirian PT Perorangan. Pelaku usaha akan diminta untuk mengisi voucher yang dapat dipesan pada sistem Simpadhu yang sudah terintegrasi dengan laman pendaftaran. Voucher ini akan menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Pelaku usaha kemudian diminta untuk mengajukan nama PT Perorangan yang hendak didirikan. Ketentuan penggunaan nama pada PT Perorangan sejatinya masih sama dengan ketentuan penggunaan nama pada PT biasa karena belum diatur secara spesifik dalam regulasi. Nama yang diajukan untuk PT Perorangan minimal terdiri dari 3 (tiga) kata dan tidak boleh mengandung angka. Nama yang diajukan tidak boleh memiliki kesamaan dengan PT Perorangan yang sudah terdaftar/didirikan sebelumnya. Penggunaan nama perusahaan yang minimal terdiri dari 3 (tiga) kata bertujuan untuk membedakan nama perusahaan lokal dengan perusahaan modal asing dan untuk menghindari adanya kesamaan

---

<sup>5</sup> Cakap Hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dapat dibaca dalam Rasikh Adila, *Analisis Cakap Hukum Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Yang Diajukan Calon Mempelai Sendiri*, Pengadilan Agama Purwodadi, <http://pa-purwodadi.go.id/>, diakses pada tanggal 5 April 2022 jam 13.52 WIB

<sup>6</sup> Biro Humas, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2021, *Kemenkumham Akhirnya Launching Perseroan Perorangan Badan Hukum Khas Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/2924-kemenkumham-akhirnya-launching-perseroan-perorangan-badan-hukum-khas-indonesia>, diakses pada tanggal 10 April 2022 jam 13.02

penggunaan nama perusahaan.<sup>7</sup> Untuk mengidentifikasi kesamaan dalam penggunaan nama, sistem akan menampilkan status nama PT Perorangan yang diajukan dengan mencocokkan nama-nama PT Perorangan yang sudah terdaftar. Apabila terdapat kemiripan maka sistem akan meminta pelaku usaha untuk mengganti nama yang diajukan, namun apabila tidak ada kemiripan maka pelaku usaha dapat melanjutkan ke tahapan pengisian data-data.

Dalam proses pendaftaran pendirian PT Perorangan terdapat beberapa data yang harus diisi oleh pelaku usaha yang nantinya akan diinput ke dalam Surat Pernyataan Pendirian dan Sertifikat Pendirian PT Perorangan. *Pertama*, Pelaku usaha diminta untuk menjabarkan identitas PT Perorangan yang meliputi: nama PT Perorangan, email PT Perorangan, alamat detail PT Perorangan (meliputi rt, rw, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.), kode pos PT Perorangan, nomor telepon/hp PT Perorangan. *Kedua*, data jumlah modal usaha yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut “PP No. 7/2021”).

Kriteria Usaha Mikro ditentukan berdasarkan Modal Usaha maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Untuk Usaha Kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 1 miliar- Rp. 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2 miliar – Rp. 15 miliar. Modal dasar PT Perorangan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah tersebut kemudian wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Pernyataan Pendirian PT Perorangan secara elektronik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 8/2021.

Pelaku usaha kemudian diminta untuk mengisi data kegiatan/bidang usaha yang dapat dipilih lebih dari satu dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang paling baru yaitu KBLI 2020. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan

---

<sup>7</sup> Haekal Muhamad, 2018, “Panduan Memilih Nama PT”, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2018/02/01/panduan-memilih-nama-pt/>, dikunjungi pada tanggal 7 Juli 2022 Jam 22.49 WIB

ekonomi di Indonesia.<sup>8</sup> Dalam KBLI terdapat kode bidang usaha, untuk PT Perorangan bidang usaha yang dipilih adalah kode dengan 5 (lima) digit contoh, bidang usaha pertanian jagung dengan kode KBLI (01111) dan tidak ada batasan maksimal pemilihan kode KBLI 2020. Apabila sudah mengisi data kegiatan usaha, selanjutnya pelaku usaha mengisi data pemilik usaha yang meliputi: Nomor Induk Keluarga (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, tempat lahir, alamat lengkap pelaku usaha (meliputi rt, rw, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi), dan kode pos. pelaku usaha kemudian diminta untuk mengisi data pemilik manfaat.

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjukkan atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.<sup>9</sup> Dalam konteks PT Perorangan yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja maka pemilik manfaat merupakan pemilik usaha itu sendiri sehingga data yang diisikan dalam pemilik manfaat sama dengan data pemilik usaha.

Apabila semua data sudah diisi, maka pelaku usaha diminta untuk mengonfirmasi data tersebut. Pelaku usaha akan diberikan waktu konfirmasi maksimal 7 (tujuh) hari dari tanggal pendaftaran pendirian PT Perorangan. Jika melewati tempo 7 (tujuh) hari maka permohonan pendaftaran pendirian PT Perorangan dianggap batal sehingga harus melakukan permohonan kembali dari awal. Apabila sudah melakukan konfirmasi, maka akan muncul instruksi untuk mengunduh surat pernyataan pendirian dan sertifikat pendirian PT Perorangan. Surat Pernyataan Pendirian dan Sertifikat Pendirian PT Perorangan merupakan keluaran/*output* dari pendaftaran PT Perorangan. Pelaku usaha yang sudah memperoleh surat pernyataan pendirian dan sertifikat pendirian PT Perorangan maka secara

---

<sup>8</sup> Kementerian Investasi/BKPM, “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI)” 2020, <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>, dikunjungi pada tanggal 8 Juli 2022, Jam 17.48 WIB.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme



otomatis juga sudah memperoleh status badan hukum untuk PT Perorangan yang didaftarkannya.

## **2. Kendala Yang Muncul Setelah Pendirian PT Perorangan dan Upaya Untuk Mengatasinya**

Ketentuan terkait PT Perorangan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatra Barat. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sampai tahun 2021 sudah terdapat 3239 pendaftaran PT Perorangan di Indonesia, sedangkan untuk wilayah Sumatra Barat terdapat 36 PT Perorangan, dengan jumlah terbanyak didirikan di Kota Padang yaitu mencapai 15 PT Perorangan.

Pelaku usaha memilih untuk mendirikan PT Perorangan karena persyaratan yang cukup mudah dan statusnya yang berbadan hukum, sehingga eksistensinya mampu memberikan banyak kelebihan seperti adanya pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri dengan PT Perorangan, mempermudah kesempatan PT Perorangan yang bersangkutan untuk dapat berpartisipasi dalam pengerjaan proyek yang dihadirkan oleh pemerintah, dan memperkuat *bargaining position* (posisi tawar) pelaku usaha terhadap lembaga pembiayaan karena statusnya sebagai badan hukum sehingga nantinya pelaku usaha akan lebih mudah mendapat pinjaman untuk penambahan modal usaha. Kelebihan-kelebihan dan persyaratan yang tergolong ringan ini tentu menjadi daya tarik bagi banyak pelaku usaha di Indonesia.

Kehadiran PT Perorangan dianggap sebagai pijakan awal bagi pelaku usaha untuk merintis bisnis dan mengembangkan usahanya agar lebih siap untuk terjun berbisnis dalam bentuk PT biasa. Oleh karena itu, meskipun sebagai badan hukum, namun status PT Perorangan berada di bawah PT biasa dan tidak dapat diposisikan secara sejajar.<sup>10</sup> Hal ini merupakan ketentuan baru yang bahkan belum pernah diatur dalam hukum atau teori yang berlaku sebelumnya. Dalam hukum perseroan, tidak dikenal adanya tingkatan badan usaha dalam satu entitas, baik itu PT, Yayasan maupun Koperasi. Setiap entitas ini mempunyai status dan kedudukan yang sama sebagai badan hukum tanpa menilai mana yang lebih tinggi ataupun lebih rendah.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Novaldy Herman (Staf Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat)

Persyaratan pendirian PT Perorangan yang tergolong ringan seperti didirikan oleh 1 (satu) orang, tidak mengharuskan adanya akta notaris, dan pendaftaran pendirian yang dilakukan secara elektronik justru tidak terimplementasi dengan baik. Berbagai kendala masih saja terjadi, khususnya terkait persyaratan dalam pendirian PT Perorangan. Persyaratan pendirian PT Perorangan yang menggunakan Surat Pernyataan Pendirian menimbulkan kendala dalam implementasinya. Dalam pembukaan rekening giro, pihak perbankan masih tetap mensyaratkan adanya akta notaris. Hal ini disebabkan karena pemahaman pihak perbankan dan lembaga pembiayaan yang masih minim terkait PT Perorangan. Pihak perbankan mengharuskan adanya akta notaris sebagai bentuk jaminan legalitas badan usaha. Akta notaris nantinya akan berperan dikemudian hari jika terjadi kendala/sengketa terkait PT Perorangan karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini yang membuat pihak perbankan ragu terhadap kedudukan Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan serta potensi permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Kendala berikutnya terkait dengan perizinan usaha. PT Perorangan yang sudah memperoleh status badan hukum, selanjutnya harus mengurus perizinan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. Kendala yang terjadi dalam perizinan usaha PT Perorangan ini yaitu gangguan dalam sistem *Online Single Submission* (selanjutnya disebut "OSS"). Sistem pengurusan perizinan melalui OSS tidak dapat diakses, sehingga izin usaha untuk beberapa lapangan usaha tidak bisa diproses, belum ada kejelasan informasi yang diterima pelaku usaha sebagai bentuk solusinya. Hal ini memberikan ketidakpastian bagi pelaku usaha terkait bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan.<sup>11</sup> Menurut ibu Arwil Kartini yang merupakan Fungsional Analisis Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang (selanjutnya disebut "DPMPTSP Kota Padang"), PT Perorangan masih sangat baru di Kota Padang, pemahaman terkait PT Perorangan juga belum sepenuhnya dikuasai oleh pihak DPMPTSP Kota Padang sehingga pihak DPMPTSP tidak familiar dengan keberadaan PT Perorangan khususnya perihal perizinan PT Perorangan.<sup>12</sup>

Kendala lainnya, pelaku usaha mengalami keterlambatan dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat standar untuk PT Perorangan.<sup>13</sup> Berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha,

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Wahiddil Iqbal, pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Persada Karya Amerta yang beralamat di Kalisani Coffee Business Center Universitas Andalas, lantai 2 Nomor 20, Pauh Padang.

<sup>12</sup> Wawancara dengan ibu Arwil Kartini, Fungsional Analisis Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mercy Monica Y, pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Legal Konsul ID yang beralamat di Jalan Family Raya Gurun Laweh No. 6 Padang

selain diharuskan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha juga harus memiliki sertifikat standar usaha. Sertifikat standar digunakan untuk menilai apakah pelaku usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan dan bentuk legalitas pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha yang sudah sesuai dengan standar. Keterlambatan dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat standar yang idealnya secara fiktif positif setelah 10 (sepuluh) hari akan otomatis diverifikasi dan dapat diterbitkan tetapi pada prakteknya pelaku harus menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) hari dan harus mengonfirmasi ke dinas bersangkutan secara berulang dikarenakan tidak semua dinas mendapatkan sosialisasi yang baik sehingga kebingungan saat pendiri PT Perorangan bertanya dan respon yang didapat juga tidak terlalu jelas dan lama.<sup>14</sup>

Agar kendala-kendala tersebut tidak berkelanjutan, maka diperlukan upaya nyata untuk mengatasinya. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu mendorong pihak perbankan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam UUCK *jo* PP No. 8/2021 sudah sangat tegas dijelaskan bahwa pendirian PT Perorangan cukup hanya dengan Surat Pernyataan Pendirian dan tidak memerlukan akta notaris. Ketentuan ini hadir dengan tujuan untuk mempermudah pelaku usaha karena biaya yang dikeluarkan untuk membuat akta notaris sangat besar dan proses pembuatannya juga akan memakan waktu yang panjang, sedangkan Surat Pernyataan Pendirian pengisiannya langsung terintegrasi dengan data yang diisikan saat melakukan pendaftaran pendirian PT Perorangan sehingga tidak memerlukan biaya dan prosesnya cukup singkat. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang bertugas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan perlu membuat aturan pelaksana teknis terkait segala kepentingan PT Perorangan dalam lembaga keuangan. Lembaga perbankan sebagai *highly regulated industry*<sup>15</sup> juga perlu merumuskan kebijakan sebagai bentuk respons lanjutan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PT Perorangan.

Upaya berikutnya untuk mengatasi kendala terkait PT Perorangan yaitu dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap PT Perorangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan sosialisasi dan edukasi menyeluruh kepada banyak lapisan, mulai dari pelaku usaha, lembaga perbankan, notaris bahkan dinas-dinas terkait

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Mercy Monica Y, pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Legal Konsul ID yang beralamat di Jalan Family Raya Gurun Laweh No. 6 Padang

<sup>15</sup> Pemerintah melalui Bank Indonesia mengawasi dan menentukan setiap kebijakan/peraturan terhadap industri perbankan sehingga perlu kehati-hatian dalam merumuskan suatu kebijakan serta pertimbangan yang mendalam baik dari segi yuridis maupun ekonomis nya (selanjutnya baca melalui Ruisa Khoiriyah, “*BI: Perbankan Selalu Diatur Dengan Regulasi Ketat*”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-perbankan-selalu-diatur-dengan-regulasi-ketat-1>, dikunjungi pada tanggal 23 maret 2022 jam 06.03 WIB)

sehingga pemahaman terhadap PT Perorangan dan segala bentuk perkembangannya dapat dipahami dengan baik. Jika pemahaman terkait PT Perorangan sudah secara komprehensif dimiliki oleh semua lapisan, maka kendala-kendala terkait PT Perorangan akan dapat teratasi.

### **3. Kepastian Hukum Pendirian PT Perorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil**

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeith*).<sup>16</sup> Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* maka penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.<sup>17</sup> Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan.<sup>18</sup> Pengertian kepastian hukum dapat dimaknai adanya kejelasan dan ketegasan terhadap pemberlakuan hukum dalam suatu masyarakat agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.<sup>19</sup> Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah apabila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum, dimana substansi hukum dan penegakan hukum harus sejalan.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum untuk menghadirkan ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Keberadaan hukum bukan hanya berupaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian yang bersifat umum, melainkan juga membawa kemanfaatan sehingga hukum menjadi berguna (*doelmatig*) bagi semua orang.<sup>20</sup> Esensi hukum dibuat untuk mengatur manusia, sehingga pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>21</sup> Kemanfaatan merupakan hal fundamental dalam sebuah tujuan hukum dan

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, hlm. 1

<sup>17</sup> Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 388

<sup>18</sup> Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219

<sup>19</sup> R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02 – Juni 2016, hlm. 194

<sup>20</sup> Ibnu Artadi, 2006, *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 4 No. 1 Edisi Oktober 2006, hlm. 74

<sup>21</sup> Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59, Universitas Dharmawangsa, hlm. 7

kehadirannya tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Baik buruknya suatu hukum bergantung pada kemampuan hukum tersebut untuk memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dan menghindari timbulnya kendala dan kerusuhan. Jika suatu hukum telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka hukum tersebut akan ditaati oleh masyarakat tanpa perlu adanya paksaan sanksi.<sup>22</sup>

Eksistensi PT Perorangan melalui amanat UUCK dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 8/2021 juga harus memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam implementasinya bagi masyarakat terkhususnya para pelaku usaha. Kepastian dan kemanfaatan tersebut dapat terwujud ketika kemudahan-kemudahan yang diwacanakan dalam peraturan perundang-undangan dapat direalisasikan. Pemerintah menegaskan regulasi terkait PT Perorangan ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam aspek dunia usaha dan mendorong pelaku UMK untuk dapat bertahan dan tetap mengembangkan usahanya terlebih lagi di tengah kondisi pandemi.<sup>23</sup> Kemudahan yang dimaksud tersebut tercermin dalam persyaratan dan mekanisme pendirian PT Perorangan.

Berpijak pada argumentasi dasar pelaku usaha mendirikan PT Perorangan yaitu untuk memperoleh proyek usaha dari pemerintah dan mempermudah memperoleh pinjaman dari lembaga pembiayaan, maka terlebih dahulu PT Perorangan perlu membuka rekening giro yang akan digunakan dalam pembayaran kerja karena proyek pemerintah tidak mengizinkan penggunaan rekening giro atas nama individu. Begitu juga dengan lembaga pembiayaan yang memerlukan adanya rekening giro untuk PT Perorangan.<sup>24</sup> Akan tetapi, persyaratan pendirian PT Perorangan berupa surat pernyataan pendirian tidak mampu memenuhi syarat pembukaan rekening giro pada lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Pihak perbankan masih mensyaratkan adanya akta pendirian berupa akta notaris. Hal ini disebabkan karena keraguan pihak perbankan terhadap keabsahan surat pernyataan pendirian PT Perorangan sehingga menimbulkan ambiguitas (ketidakjelasan) terkait kedudukan surat pernyataan pendirian ini.

Berikut merupakan syarat-syarat pembukaan rekening giro untuk PT Perorangan di Kota Padang.

---

<sup>22</sup> Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 395

<sup>23</sup> Wawancara dengan Novaldy Herman, Staf Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

<sup>24</sup> Wawancara dengan Wahiddil Iqbal, pendiri PT Perorangan yang bernama "PT. Persada Karya Amerta yang beralamat di Kalisani Coffee Business Center Universitas Andalas, lantai 2 Nomor 20, Pauh Padang.

**Tabel 1.**  
**Dokumen Syarat Pembukaan Rekening Giro PT Perorangan**

Lembaga Perbankan	Dokumen Persyaratan
BRI	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT, Izin lengkap usaha (SIUP, SITU, TDP), Akta Pendirian (akta notaris), KTP yang berwenang (sesuai akta), Stempel PT
BNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan akta pendirian/Anggaran Dasar dan Perubahannya, SIUP/SITU. Surat referensi, NPWP</li> <li>2. Melampirkan izin pendirian dari pihak yang berwenang (contoh surat pengesahan dari Kemenkumham untuk nasabah PT)</li> <li>3. Melampirkan fotokopi identitas dari pejabat yang berwenang</li> <li>4. Melakukan setoran awal minimal sebagai berikut: IDR Rp. 1.000.000,-/ USD 500/ SGD 2.500/ JPY 200.000/ GBP 2.500/ HKD 10.000/ EUR 1.000/ CNY 3.000.</li> <li>5. Dikenakan biaya administrasi bulanan</li> </ol>
Mandiri	Akta Pendirian (akta notaris), NPWP Perusahaan, NIB Perusahaan, SK Kemenkumham, KTP dan NPWP Pengurus
Nagari	Akta pendirian, Surat pernyataan, NPWP, Surat Keterangan Usaha, NIB.
BCA	Sejauh ini di Bank BCA belum bisa untuk membuka rekening untuk PT Perorangan karena belum ada ketentuan/ regulasi terkait hal tersebut bahkan dari pusat sekalipun. Adapun bentuk rekening yang bisa dibuka yaitu berupa PT biasa yang bukan perorangan. Pihak perbankan menyampaikan untuk Bank BCA yang beralamat di lolong sebelumnya sudah ada 3 orang yang mengajukan pembukaan rekening PT Perorangan, namun karena kebijakan/regulasinya belum ada maka permohonan tersebut tidak bisa disetujui.

*Sumber: Hasil Wawancara dengan lembaga-lembaga Perbankan di Kota Padang.<sup>25</sup>*

<sup>25</sup> Wawancara dengan Customer Service pada beberapa bank di Kota Padang diantaranya Bank Republik Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Nagari, dan Bank BCA.

Persyaratan ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi pelaku usaha sebagai pendiri PT Perorangan bagaimana menindaklanjuti kendala ini. Peraturan perundang-undangan sudah tegas dinyatakan pendirian PT Perorangan cukup hanya dengan surat pernyataan pendirian tanpa perlu akta notaris. Setelah ditelusuri lebih lanjut, mayoritas pihak perbankan tidak memahami dan menyadari eksistensi dari PT Perorangan ini sehingga masih belum ada kebijakan jelas yang dihadirkan untuk merespons eksistensi PT Perorangan ini, bahkan perbankan menyarankan jika ingin membuka rekening atas nama PT Perorangan maka perlu dibuatkan akta penegasan pendirian PT Perorangan melalui notaris.<sup>26</sup>

Beberapa perbankan sudah meminta pendapat hukum kepada notaris terkait ketentuan PT Perorangan, namun tidak adanya peran notaris dalam pendirian PT Perorangan mengakibatkan notaris juga tidak mempunyai pemahaman mendalam terkait PT Perorangan.<sup>27</sup> Pemahaman yang minim inilah yang menyebabkan tidak ada kebijakan yang jelas perihal segala kepentingan PT Perorangan pada lembaga perbankan. Selain itu, adanya pandangan bahwa surat pernyataan pendirian PT Perorangan yang hanya dibuat langsung oleh pendiri tanpa adanya bantuan hukum atau validasi dari notaris memberikan kekhawatiran akan terjadinya kendala dikemudian hari.

Adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi di lapangan terkait PT Perorangan ini telah mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum. Tony Prayogo menyampaikan bahwa “Kepastian hukum mengacu kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif”.<sup>28</sup> Indikator kepastian hukum ini tidak dapat terwujud dengan keadaan PT Perorangan saat ini. Pelaku usaha menjadi kebingungan dengan benturan-benturan ketentuan yang tidak berkesesuaian tersebut. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PT Perorangan ini. Sudah seharusnya semua komponen dan lembaga yang berkaitan dengan badan usaha memahami akan keberadaan PT Perorangan ini. Pemerintah perlu menggaet berbagai instansi untuk bisa memaksimalkan implementasi PT Perorangan ini. Jika kendala implementasi ini terus berlanjut tanpa adanya perbaikan kedepannya tentu kehadiran PT Perorangan ini tidak sepenuhnya memberikan manfaat terhadap masyarakat meskipun

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Wahiddil Iqbal, pendiri PT Perorangan yang bernama “PT. Persada Karya Amerta yang beralamat di Kalisani Coffee Business Center Universitas Andalas, lantai 2 Nomor 20, Pauh Padang.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Notaris Helsi Yasin, S.H., M.Kn dari kantor Notaris Helsi Yasin Kota Padang

<sup>28</sup> R. Tony Prayogo, *Loc.cit.*

syarat yang diberikan tergolong ringan. Kemudahan yang dimaksudkan tersebut akan nihil memberikan manfaat jika bermasalah dalam praktik implementasinya.

### **C. PENUTUP**

Pendaftaran pendirian PT Perorangan dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha (pemohon) melalui sistem elektronik pada laman <https://ahu.go.id>. Nantinya akan diperoleh hasil keluaran berupa Surat Pernyataan Pendirian dan Sertifikat PT Perorangan. Terdapat beberapa kendala setelah pendirian PT Perorangan yaitu diantaranya status Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan yang tidak dapat digunakan sebagai syarat pembukaan rekening giro. Pihak perbankan masih meminta adanya akta notaris ketika berurusan dengan PT Perorangan.

Permasalahan lainnya juga terjadi dalam hal perizinan yang masih belum berjalan dengan baik seperti kendala dalam mengakses OSS dan keterlambatan penerbitan sertifikat standar yang disebabkan karena ketidakpahaman pihak yang berwenang terhadap PT Perorangan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka lembaga keuangan perlu didorong untuk mengeluarkan kebijakan internal yang mempermudah pendiri PT Perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan edukasi terkait PT Perorangan kepada masyarakat mulai dari pelaku usaha, lembaga perbankan/lembaga pembiayaan, dan dinas-dinas yang berhubungan dengan perizinan.

Aspek kepastian hukum dalam pendirian PT Perorangan tidak dapat terimplementasi dengan baik karena ketentuan pendirian PT Perorangan yang tercantum dalam UUCK *jo* PP No. 8/2021 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman berbagai pihak seperti perbankan dan DPMPTSP terhadap PT Perorangan. Kendala-kendala tersebut juga disebabkan karena adanya pandangan bahwa Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga berpotensi menghadirkan permasalahan dikemudian hari. Berbagai kendala yang muncul setelah pendirian PT Perorangan membuat aspek kemanfaatan hukum dalam PT Perorangan juga tidak terimplementasi dengan baik.

### **D. BIBLIOGRAFI**

Biro Humas, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, “Kemenkumham Akhirnya Launching Perseroan Perorangan Badan Hukum Khas Indonesia”, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/2924-kemenkumham-akhirnya-launching-perseroan-perorangan-badan-hukum-khas-indonesia>, diakses pada tanggal 10 April 2022.



- Kementerian Investasi/BKPM, “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI)”  
<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>, diakses pada tanggal 8 Juli 2022.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1993.
- Muhammad, Haekal. “Panduan Memilih Nama PT”, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2018/02/01/panduan-memilih-nama-pt/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2022.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Genius, 2017.
- Pangesti, Shinta. *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal RechtsVinding Vol. 10 Nomor 1, April 2021.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Miro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02 – Juni 2016.
- Sinaga, Niru Anita. *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 8 No. 2, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1994.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta.

Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.